

MSI. 376/60
47-27
64

DOCUMENTASI
BAG. PER - UNDANG-AN

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 82 TAHUN 1965.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA


- Menimbang** : a. bahwa fungsi Menteri Keuangan termaksud dalam Undang-Undang no. 21 Prp tahun 1960 dalam struktur pemerintahan sekarang dipegang oleh Menko Keuangan, Menteri Pendapatan, Pembiajaan dan Pengawasan dan Menteri Urusan Anggaran Negara ;
b. bahwa berhubung dengan itu disamping Menko Keuangan perlu pula Menteri Pendapatan, Pembiajaan dan Pengawasan dan Menteri Urusan Anggaran Negara di-ikutsertakan pada Dewan Pembangunan dari Bank Pembangunan Indonesia ;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang no. 21 Prp tahun 1960 ;
2. Keputusan-keputusan Presiden Republik Indonesia no. 93 dan no. 215 tahun 1964 ;
- Mendengar** : Dewan Pembangunan dalam sidangja. tg. 7 April 1965 ;

M E M U T U S K A N :

- PERTAMA** : Mengangkat Menteri Urusan Pendapatan, Pembiajaan dan Pengawasan dan Menteri Urusan Anggaran Negara sebagai Anggota-Anggota Dewan Pembangunan termaksud dalam Keputusan Presiden no. 93 tahun 1964
- KEDUA** : Menteri Urusan Pendapatan, Pembiajaan dan Pengawasan berwenang atas nama dan dengan petundjuk Dewan Pembangunan ;
a. menjalankan pengawasan sehari-hari atas Bank Pembangunan Indonesia ;
b. memberikan persetujuan kepada Bank Pembangunan Indonesia untuk membealai projek2 pembangunan dengan mendahului penetapan anggarannya dalam Anggaran Pembangunan, apabila hal itu bersandarkan suatu instruksi Presiden/Mandataris Majelis Permusjawaratan Rakjat Sementara.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkannya.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 15 April 1965.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,



SUKARNO.

HARAP KEMBALI
SETELAH SELESAI DIPERGUNAKAN